

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang ingin secara agresif meningkatkan ekonominya, khususnya dalam lingkungan investasi. Investasi itu sendiri berarti pembelian dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Indonesia terus berusaha untuk mengeksploitasi sumber daya alam, serta sumber daya manusianya, agar kelak menjadi negara yang sejahtera dan maju. Hal ini tercermin dalam Undan-Undang Dasar 1945, dimana:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”¹.

Sejak kemerdekaan Indonesia sudah menunjukkan sikap untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki tiga arti. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam

¹ Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera.

Kesejahteraan masyarakat berarti kesejahteraan ekonomi juga harus ditingkatkan, dan salah satu cara yang sedang digunakan oleh pemerintah adalah meningkatkan investasi dan penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan realisasi serta payung hukum untuk investasi di Indonesia telah banyak ada, namun baru di tahun 2007, Indonesia benar-benar menciptakan sebuah peraturan perundangan yang membuat investor semakin yakin dengan lingkungan investasi di Indonesia. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang no 25 Tahun 2007, tentang penanaman modal. Peraturan tersebut menganut prinsip-prinsip investasi yang universal, diantaranya adalah:

- 1) **Prinsip Kepastian Hukum**; adalah prinsip Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
- 2) **Prinsip Keterbukaan** ; merupakan prinsip yang mengedapankan keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- 3) **Prinsip akuntabilitas**; adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

- 4) **Prinsip efisiensi berkeadilan**; adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
- 5) **Prinsip kebersamaan**; adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- 6) **Prinsip berkelanjutan**; merupakan prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- 7) **Prinsip berwawasan lingkungan** ; merupakan prinsip penanaman modal yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- 8) **Prinsip Non-Diskriminatif** : adalah prinsip yang menerangkan bahwa setiap orang yang ingin melakukan investasi di suatu negara harus diberlakukan secara adil dan tidak memberikan perlakuan khusus bagi pihak manapun.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menitik beratkan pada prinsip non-diskriminatif tersebut, Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No 25 Tahun 2007 menyatakan, dalam menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, Pemerintah memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Hal ini berarti setiap investor yang ingin melakukan kegiatan investasi, harus diberikan perlakuan yang sama, lalu bagaimana dengan program izin investasi 3 jam?

Program izin investasi 3 jam (lebih sering dikenal dengan i23j) adalah sebuah program gabungan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengusahaan Batam, serta instansi lain terkait izin investasi, guna menarik investor secara agresif dan cepat, terutama bagi investor dengan nilai besar, yakni nilai diatas Rp. 100 milyar, atau dengan menyerap tenaga kerja minimal 1000 orang pekerja. Akan tetapi di daerah Kota Batam, i23j ini didapatkan dengan jumlah investasi Rp. 50 Milyar atau jumlah pekerja 500 orang.

Ini berarti orang dengan modal investasi yang lebih besar, akan lebih unggul dalam melakukan kegiatan usaha, dan menerima perlakuan khusus yaitu mendapatkan izin dengan lebih mudah dan cepat, serta bisa memulai kegiatan usaha lebih awal. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji dan menganalisa segi keadilan dan prinsip yang diberlakukan dalam program i23j tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-undang no 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam dunia investasi, terkadang terdapat peraturan pemerintah yang cenderung tidak adil dan hanya sepihak, terutama bagi investor asing di negara tersebut. Salah

satu kasus yang terkenal pada saat ini adalah peraturan bagi investor asing di negeri Tiongkok, dimana perusahaan mereka harus mau berbagi Hak Kekayaan Intelektual perusahaan mereka dengan perusahaan di Tiongkok².

Ini menciptakan sebuah suasana investasi yang tidak kondusif dan tidak sedikit investor yang merasa bahwa peraturan pemerintah Tiongkok tersebut dianggap tidak adil. Kasus lain yang dapat dilihat adalah bagaimana perusahaan investasi (*Hedge Fund Company*) di Eropa banyak yang mencari cara untuk memindahkan asset mereka ke negara yang lebih enteng dan adil dalam regulasi investasi mereka, seperti Singapura dan Amerika³.

Karena alasan inilah Penulis ingin melihat secara empiris dan nyata bagaimana respon dari investor asing dengan adanya program yang mementingkan investor dengan jumlah investasi yang lebih tinggi ini, serta opini mereka terhadap efektivitas program ini. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi apakah sebenarnya cocok pemerintah memberlakukan sebuah program yang mengsegmentasikan lingkungan investasi di Indonesia. Iklim investasi yang adem dan kondusif sangat berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi Kota Batam, dan tentunya seluruh Indonesia.

² <http://kabar24.bisnis.com/read/20170829/19/685310/selain-as-2-negara-ini-juga-merasakan-ketidakadilan-investasi-di-china>

³ "Hedge funds seek refuge from unfair European regulations"- <https://www.ft.com/content/43ecd864-dca6-11e5-8541-00fb33bdf038>

Penulis berharap agar penelitian dan kajian ilmiah ini bisa dijadikan dasar bagi pemerintah dalam membuat program penggerak ekonomi lainnya di masa depan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin diselesaikan oleh penulis, tidak jauh dari yang disebutkan di latar belakang. Dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur dan prinsip antara Undang-Undang no 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dengan program izin investasi 3 jam yang berkaitan, tetapi juga terdapat prinsip yang saling membantah.

Maka dengan itu, rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manfaat dan dampak program i23j dalam meningkatkan investasi di kota Batam?
2. Sejauh mana unsur Keadilan investasi bagi penanam modal sesuai dengan Undang-Undang no 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dengan adanya program i23J?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mengidentifikasi permasalahan yang mungkin ada dalam program izin investasi 3 jam, seperti ketidakadilan yang mungkin dirasakan oleh para investor asing, serta keluhan mengenai efektivitas program tersebut dalam menyelesaikan permasalahan investasi khususnya di Kota

Batam. Peneliti berharap bahwa dengan mengidentifikasi masalah tersebut, dapat ditemukan penyelesaian agar program pemerintah yang bermaksud meningkatkan ekonomi tersebut dapat lebih cocok dengan prinsip investasi yang telah ada dalam Undang-Undang no 25 Tahun 2007, yang merupakan peraturan perundang-undangan di atasnya. Tujuan dari penelitian ini oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mencari dampak dan manfaat program i23j terhadap investasi dan ekonomi di Kota Batam.
2. Mencari tahu apakah program i23j sesuai dengan asas keadilan yang terdapat dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2) Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini bermanfaat dalam meningkatkan rasa adil bagi para investor yang ingin melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara hukum yang berbasis keadilan bagi seluruh rakyatnya, sehingga rasa keadilan tersebut tidak boleh dihilangkan atas alasan apapun, terutama jika tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Bagi penulis, diharapkan bahwa dengan mengkaji program pemerintah ini dengan Undang-Undang no 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dapat meningkatkan kemampuan penulis untuk mengidentifikasi masalah dan membantu memberikan saran dalam cara meningkatkan sebuah program pemerintah, khususnya dalam lingkungan investasi di Indonesia.

D. Sistematika Penulisan

Dalam Bab 1, penulis menerangkan secara awal mengenai pengertian investasi, permasalahan yang mungkin ada, dan mengapa penulis ingin mengambil topik ini sebagai baha penelitian. Penulis memberikan gambaran mengenai apa yang sebenarnya akan diteliti, dan apa yang sebenarnya ingin dicapai melalui penelitian ini.

Bab 2 menerangkan mengenai dasar dan landasan yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitiannya, seperti pandangan mengenai keadilan hukum dan manfaat hukum oleh beberapa ahli, dan juga mengenai apa saja payung hukum yang menjadi landasan yuridis dalam penelitian ini.

Bab 3 lebih menjelaskan mengenai bagaimana penlitit akan mendapatkan data, dan bagaimana data tersebut akan diolah agar dapat dimengerti oleh pembaca. Peneliti menjelaskan bahwa penelitian ini merupakan sebuah penelitian empiris, tetapi didukung oleh data-data sekunder dan pustaka seperti buku dan pendapat ahli hukum.

Bab 4 merupakan hasil penelitian yang akan dipaparkan secara jelas oleh penulis. Dalam bab 4 akan dicari jawaban dan solusidari rumusan masalah yang telah diberikan dalam bab 1.

Dalam bab 4 ini, penulis akan memberikan analisa terhadap masalah serta jawabannya melalui hasil pengolahan data dan wawancara yang didapatkan dari pihak bersangkutan. Bab 5 merupakan sebuah bab kesimpulan, dimana penulis akan menarik

garis kesimpulan mengenai apa yang telah diteliti serta akan memberikan saran atau solusi terhadap masalah yang ada, gar dapat memenuhi manfaat dan tujuan penulisan.